



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/PAN/B/KU-SJ/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H., Yusran, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., dan Nasrullah, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL", yang beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H, M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Umni Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairri, S.H., dan Fikri Surya, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Kantor Bengawan Law Firm yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian

Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., dan Herdiyan Bayu Samodro, S.H., para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2670/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung., S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing., S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat., S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo

Kalalinggi, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., dan Ade Putra Purba, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30 Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 40-01-12-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 14.27 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 123-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[vide Bukti P-1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) **[vide Bukti P-2]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.14 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa, Termohon telah melanggar hukum dalam menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di 15 TPS pada Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
- 4.2. Bahwa, adapun rincian penggunaan DPK di 15 TPS pada Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah pengguna Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)

TPS	DPT	PENGGUNA DPT	PENGGUNA DPTb	PENGGUNA DPK
1	294	262	0	19
2	221	175	0	13
3	292	239	0	36
4	297	244	0	6
5	295	258	0	18
6	232	206	0	27
7	296	254	0	20
8	295	248	0	22
9	208	167	0	41
10	204	168	0	22
11	284	245	0	16
12	219	150	0	8
13	118	80	3	29
14	53	53	2	0
15	186	172	2	16
TOTAL	3.494	2.921	7	293

- 4.3. Bahwa, 293 orang yang masuk dalam DPK, ada 8 orang nama-namanya terdapat di dalam DPT pada TPS yang sama di Desa Muara Jaya dan ada pada TPS desa yang berbeda di Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- 4.4. Bahwa, untuk menguatkan dugaan PEMOHON tentang adanya dugaan penyalahgunaan DPK pada 14 TPS Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemenangan Salah Seorang Calon DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada Dapil 4 dari Partai Hanura yang bernama Willy Aspra dengan adanya foto Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 10 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 2 (Dua) Lembar yang dijadikan sebagai [**Bukti P-3**];

No.	Nama Pemilih	NIK	Jenis Kelamin		Jenis Disabilitas	Tanda Tangan Pemilih
			L	P		
1.	SUMARMI	1406055709660002		✓		Ada TT
2.	SUKATMI	1406054410520001		✓		Ada TT
3.	SUMIATI	1406054506640001		✓		Ada TT
4.	KRISTIONO	1406451605810001	✓			Ada TT
5.	TAOGOLI MENDROVA	1406151009900002	✓			Ada TT
6.	REDINA HULU	1204104502940002	✓			Ada TT
7.	YUSAMA MENDROFA	1406151006860001		✓		Ada TT
8.	ROMI SETIAWAN	1406150404010002	✓			Ada TT
9.	SUGIANTO	1406151510790002	✓			Ada TT
10.	IRUL	1406051811980001	✓			Ada TT
11.	AMIN JAYA	1406151604940001	✓			Ada TT
12.	TRAMIAN TO	1406150404820002	✓			Ada TT
13.	NURHADI SANTOSO	1406150706840001	✓			Ada TT
14.	NUR TOHA	1406050309870001	✓			Ada TT
15.	CHANDRA TRI PUTRI	3404084605910001		✓		Ada TT
16.	RIDAMAN DAELY	1406045406770007		✓		Ada TT
17.	ALİYUSU NDRATIA	1406150705850002	✓			Ada TT
18.	AHMAD ASYAIFUDIN	1406155111940001	✓			Ada TT
19.	TONI MALIS	1401101709820011	✓			Ada TT
20.	NOVERLINA ZALUHKU	1406155111940001		✓		Ada TT

21.	FELIUS SINEMA GULU	1406150106900002	✓			Ada TT
22.	DIMAS AFAIKI	1401051601040001	✓			Ada TT
23.	SRI WAHYUNI	1406055707730001		✓		Ada TT
24.	ASHADI	1406052511650002	✓			Ada TT

4.5. Bahwa adapun keterangan data yang Pemohon peroleh dari Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 10 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu sebagaimana bukti di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Data daftar hadir pemilih DPK TPS 10 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu

4.6. Bahwa setelah pengembangan lebih lanjut dari ke 24 Nama yang ada dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 10 Desa Muara Jaya tersebut maka ditemukan 8 (Delapan) Nama Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimasukkan dalam DPK sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. Nama-nama yang masuk dalam DPT dan masuk DPK

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL.	NAMA PEMILIH	TPS	NO. URUT DI TPS	RT	RW
1	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	SRI WAHYUNI	03	214	4	2
2	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	SUMIATI	03	230	1	2
3	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	SUKATMI	07	238	3	1
4	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	SUMARMI	10	164	7	19

5	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	NOVERLINA ZALUHKU	11	151	6	1
6	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	SUGIANTO	11	219	18	6
7	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	ROMI SETIAWAN	13	84	17	6
8	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	ASHADI	3	27	2	5

4.7. Bahwa adapun kedelapan nama tersebut dapat dilihat dalam DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Model A.KabKo Daftar Pemilih yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 21 Juni 2023, yakni:

- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 03 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 214. Nama: SRI WAHYUNI. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P- 4**];
- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 03 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 230. Nama SUMIATI. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P-5**];
- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 07 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 238. Nama SUKATMI. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P-5**];
- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 10 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 164. Nama SUMARMI. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P-6**];
- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 11 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 151. Nama NOVERLINA ZALUHKU. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P-7**];

- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 11 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 219. Nama SUGIANTO. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P-7**];
 - Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 13 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 84. Nama ROMI SETIAWAN. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P-8**];
 - Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 07 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 238. Nama ASHADI. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P-9**];
- 4.8. Bahwa Pemohon hanya bisa menampilkan ke 8 Nama tersebut yang ditelusuri dan telah dicek secara Manual dari Model A.KabKo Daftar Pemilih yang ada pada PEMOHON yang pernah diterbitkan KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Dasar Hukum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rokan Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2023 [**Bukti P-10**];
- 4.9. Bahwa keterangan tambahan lainnya pada Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 10 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu tercatat berjumlah 24 Pemilih. Kemudian ditemukan dalam bentuk fisik pada Daftar Hadir Pemilih Khusus tersebut ada 2 Nama yang dicoret yaitu atas nama Nur Toha dan Chandra Tri Putri dalam Urutan Nomor 14 dan 15 untuk menciptakan kesan seolah-olah hanya 22 Nama yang dimasukkan dalam DPK;
- 4.10. Bahwa PEMOHON telah mengkroscek sisa NIK dalam Daftar DPK yang tertulis di TPS 10 Desa Muara Jaya melalui Link: <https://cekdptonline.kpu.go.id/> namun tidak dapat digunakan lagi karena telah DITUTUP KPU RI sejak berakhirnya Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024;
- 4.11. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dijelaskan pada BAB

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Angka 31. bahwa Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah Pemilih yang memiliki Identitas Kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb;

4.12. Bahwa, selain 293 orang yang masuk DPK namanya terdapat di dalam DPT, juga penggunaan DPK melebihi 2% surat suara cadangan dari jumlah DPT yang sepatutnya tidak melebihi 2% berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 3 PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

4.13. Bahwa, Termohon telah menggunakan DPK dengan melebihi 2% surat suara Cadangan sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4. Persandingan DPK dari 2% DPT yang seharusnya dengan DPK yang telah digunakan Termohon pada 15 TPS di Desa Muara Jaya

TPS	DPT	2% DPT	Pengguna DPK	Selisih
1	294	5	19	14
2	221	4	13	9
3	292	5	36	31
4	297	5	6	1
5	295	5	18	13
6	232	4	27	23
7	294	5	20	15
8	295	5	22	17
9	208	4	41	37
10	204	4	22	18
11	284	5	16	11
12	219	4	8	4
13	118	2	29	27
14	53	1	0	0
15	186	3	16	13
	3.492	61	293	233

- 4.14. Bahwa berdasarkan Tabel 4 di atas, Termohon telah menggunakan DPK sebanyak 293 dari yang seharusnya 61. Selisih penggunaan DPK oleh Termohon antara yang seharusnya dan yang kenyataannya, yakni 233;
- 4.15. Bahwa dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu, PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu TIDAK PERNAH MENYAMPAIKAN UNDANGAN kepada Partai Politik;
- 4.16. Bahwa Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di Aula Kantor Camat Kepenuhan Hulu setelah diberitahu DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Rokan Hulu dan diperintahkan untuk mengikuti Rapat Pleno berdasarkan Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Rokan Hulu yang diketahui Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Riau yang masing-masing ditandatangani **[Bukti P-11]**;
- 4.17. Bahwa Saksi Pemohon dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu telah mempermasalahkan dan menyampaikan Keberatannya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2022 terkait DPK pada hampir disemua TPS yang ada di Desa Muara Jaya-Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- 4.18. Hal tersebut telah dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum yang dituangkan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang ditulis tangan dan ditandatangani langsung Muhammad Zen selaku Saksi Pemohon dan diterima serta ditandatangani Ketua PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu yang bernama H. Zulkarnain dan distempel **[Bukti P-12]**;
- 4.19. Adapun isi dari kejadian khusus/ Pernyataan keberatan yang disampaikan Saksi Pemohon adalah:
- Terjadinya DPK di setiap TPS mulai TPS 1 s.d. TPS 15 di Desa Muara Jaya yang jumlahnya signifikan di setiap TPS;

- Tidak diizinkan saksi di setiap TPS Desa Muara Jaya untuk menjadi saksi di setiap TPS Desa Muara Jaya;
- Adapun Kertas Telly dan C.HASIL TPS 3 dan lainnya yang ditandatangani itu bukan saksi yang surat mandatnya berasal dari DPD Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Rokan Hulu;
- Atas temuan DPK yang diduga bermasalah mulai dari TPS 1 s.d. TPS 15 Pemohon meminta surat suara dibuka dan tidak diindahkan patut diduga sebagai pelanggaran kode etik bagi Termohon & Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- Besarnya perolehan suara salah satu partai patut diduga terjadinya kecurangan di Desa Muara Jaya yang terstruktur dan massif;
- Rekomendasi agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

4.20. Bahwa, terhadap keberatan Saksi Pemohon yang meminta Pembukaan Kotak Surat Suara ke PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu ditanggapi Ketua PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu dengan meminta Persetujuan dengan cara voting dari seluruh Peserta rapat pleno dari penyelenggara dan saksi peserta pemilu serta Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu. Menurut Saksi Pemohon bahwa Ketua PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu Terkesan ngotot untuk Tetap mempertahankan Tidak Mau membuka Kota Surat Suara dan Peserta dari Saksi Partai lainnya juga menyetujuinya dengan menyampaikan argumentasinya masing-masing. Saksi Pemohon dalam hal ini tidak menyetujuinya jika ditempuh dengan cara voting. Saksi Pemohon tidak menandatangani dokumen Model D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KO-Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau Daerah Pemilih Rokan Hulu 4;

4.21. Bahwa peristiwa penyampaian keberatan Saksi Pemohon pada tanggal 22 Februari 2023 saat mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu juga disampaikan

secara lisan. Peristiwa ini sempat direkam melalui HP dalam bentuk Video **[Bukti P-13]**;

4.22. Bahwa selanjutnya Pemohon kemudian mengetahui PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu menerbitkan surat dengan Nomor: 017/PPK-KH-Und/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan **[Bukti P-14]** yang ditujukan kepada:

- Panwaslu Kecamatan
- Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu
- Saksi Partai Politik Peserta Pemilu
- Saksi Calon Anggota DPD Peserta Pemilu

4.23. Bahwa yang mengundang untuk hadir dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024, pukul 08.30 WIB s.d. selesai, bertempat di Aula Kantor Camat Kepenuhan Hulu dengan Agenda:

- Rekapitulasi D.HASIL KECAMATAN
- Penandatanganan Berita Acara
- Penutupan

Adapun Surat tersebut dijadikan sebagai **[Bukti P-14]**;

4.24. Bahwa, menurut Pemohon dengan adanya surat dengan Nomor: 017/PPK-KH-Und/II/2024 dari PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu membuktikan bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu tersebut terkesan direncanakan dengan sengaja dilaksanakan dengan tujuan agar tidak dihadiri para saksi peserta pemilu khususnya Saksi Pemohon agar praktik kecurangan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak diketahui dan tidak mendapat bantahan dan keberatan Saksi Pemohon dan/atau agar PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu dinilai bahwa secara Formalitas telah mengirim surat undangan untuk Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan kepada Peserta Pemilu khususnya kepada Saksi Pemohon, padahal tanggal 23 Februari 2024 tidak ada lagi kegiatan penyelenggaraan Rekapitulasi D.HASIL KECAMATAN;

- 4.25. Bahwa persoalan DPK pada TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu tidak pernah diselesaikan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- 4.26. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu telah mengundang Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mengikuti Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten melalui surat Nomor: 31/PL.01.8-Und/1406/2024 tertanggal 26 Februari 2024 [**Bukti P-15**];
- 4.27. Bahwa Pemohon telah mengirimkan saksi untuk mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu atas nama: Edy Syarifuddin dan Muhammad Zen dengan Surat Mandat dari DPP PAN dengan Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ-K-WSJ/0309/II/2024 [**Bukti P-16**] dan Surat Mandat dari DPD PAN Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: PAN/B/Mdt/K-S/017.A/II/2024 [**Bukti P-17**];
- 4.28. Bahwa saat Saksi Pemohon mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu telah menyampaikan keberatannya kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu terkait Permasalahan 15 TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu yang tidak pernah diselesaikan PPK Kepenuhan Hulu dan langsung menyampaikan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi untuk tingkat Kabupaten yang terdiri dari 18 Lembar yang telah ditandatangani Saksi dan diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu yaitu Elfendri dan langsung ditandatangani dan distempel [**Bukti P-18**]. Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi untuk tingkat kabupaten yang telah ditandatangani lengkap (Saksi dan Ketua KPU) dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu saat itu juga;
- 4.29. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu mulai tanggal 29 Februari 2024 s.d. 2 Maret 2024 dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, pembahasan Kecamatan Kepenuhan Hulu diletakkan di Urutan Nomor 2 Terakhir sebelum Kecamatan Ujung Batu karena KPU Kabupaten Rokan Hulu menilai bahwa

Kecamatan Kepenuhan Hulu adalah Kecamatan yang memiliki 5 Desa/Kel. yang 1 (satu) desanya dinilai bermasalah, yakni Desa Muara Jaya. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2024 sore harinya masih dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Rokan Hulu dalam keadaan skorsing, Saksi Pemohon langsung menuju ke meja pimpinan rapat dan bertanya langsung kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu yang disaksikan Komisioner lainnya dan menanyakan *“Bagaimana Penyelesaian Kasus 15 TPS di Desa Muara Jaya, Kepenuhan Hulu?”*. Jawaban dari Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu kepada saksi Pemohon *“Yang mana lagi Bang? kan sudah Abang sampaikan dalam Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi itu kan sudah selesai”*;

4.30. Bahwa sebelum penandatanganan Berita Acara dan Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Rokan Hulu, Saksi Pemohon kemudian menyampaikan kembali Keberatannya secara Langsung yang ditujukan kepada Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang untuk 15 TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, jika KPU Kabupaten Rokan Hulu berkeberatan untuk merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Keberatan Saksi Pemohon tersebut dapat dilihat dalam video yang diliput oleh Media Online di Link Video berikut: <https://youtu.be/UC0K8nfAxrg?si=kXEOKysh6TB5SSW4>. Rekaman Video itu juga dapat dilihat dalam falshdisk yang telah disiapkan Pemohon [**Bukti P-19**];

4.31. Bahwa adapun isi dari Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi pada Tingkat Kabupaten Rokan Hulu tersebut pada Intinya menyampaikan:

- Adanya dugaan terjadi pelanggaran dalam pengelolaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 14 TPS Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu khususnya dengan masuknya DPK pada ke 14 TPS Desa Muara Jaya dan selanjutnya Perolehan Seluruh Suara pada Rekapitulasi sehingga menyebabkan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Suara Sah Calon dari Partai Hanura di Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 tersebut mendapat tambahan suara dari Pemilih DPK yang ada di 14 TPS Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu tersebut menyebabkan perolehan suara sah partai politik dan suara sah calon

dari Pemohon di Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 jauh setelah direkap dengan jumlah suara sah partai dan calon dari Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kepenuhan serta 4 (empat) desa lainnya di Kecamatan Kepenuhan Hulu, yakni Desa Kepayang, Desa Kepenuhan Hulu, Desa Pekan Tebih dan Desa Kepenuhan Jaya;

- 4.32. Adanya temuan pelanggaran lain yang juga terjadi di 15 TPS Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dilanjutkan kesalahan tersebut pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu antara lain persoalan DPT, kelebihan Surat Suara Cadangan 2 % pada 3 TPS dan itu sudah diungkap dan dibahas serta dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Tingkatan Kabupaten tersebut;
- 4.33. Bahwa Pemohon meminta agar KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan Penghitungan Suara Ulang terhadap 15 TPS Desa Muara Jaya Kepenuhan Hulu;
- 4.34. Bahwa peristiwa penyerahan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pemohon saat dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara kepada Ketua KPU Rokan Hulu pada tanggal 2 Maret 2024 dilampirkan sebagai [**Bukti P-20**];
- 4.35. Bahwa sampai selesai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 3 Maret 2024 dini hari, keberatan Saksi Pemohon tidak pernah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu;
- 4.36. Bahwa diketahui kelima orang Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hulu yang di Ketuai Sdr. Elfendri saat itu akan segera memasuki Akhir Masa Jabatan pada tanggal 4 Maret 2024;
- 4.37. Bahwa KPU Provinsi Riau telah menyampaikan Surat Nomor: 344/PL.01.8-SD/14/2024 tertanggal 3 Maret 2024, Perihal: Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi yang dijadwalkan pada tanggal 7 s/d 9 Maret 2024 di Arya Duta Hotel yang ditujukan kepada:
 - a. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
 - b. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu

- c. Saksi Partai Politik Peserta Pemilu
- d. Saksi Calon Anggota DPD Peserta Pemilu

Surat tersebut diterima oleh DPW PAN Provinsi Riau [**Bukti P-21**];

- 4.38. Bahwa terhadap Undang-undang tersebut DPW Partai Amanat Nasional telah menerbitkan SURAT MANDAT dengan Nomor PAN/B/03/K-S/005/II/2024 tertanggal 6 Maret 2024 dengan memberikan Mandat kepada: M. Zukri dan Edy Syarifuddin sebagai Saksi Pleno KPU Provinsi Riau [**Bukti P-22**];
- 4.39. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Arya Duta Hotel Pekanbaru, pembahasan Kabupaten Rokan Hulu diletakkan dalam Posisi 2 Terakhir sebelum Kota Dumai, tepatnya pada tanggal 9 Maret 2024 Saksi Pemohon tetap menyampaikan kepada KPU Provinsi Riau atas Peristiwa Tidak diprosesnya Keberatan Saksi Pemohon mulai dari Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam kesempatan itu Saksi Pemohon telah menyampaikan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tertanggal 7 Maret 2024 yang terdiri dari 23 Lembar Halaman. Dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi tersebut telah ditandatangani Saksi Pemohon dan diterima oleh Ketua KPU Provinsi Riau sdr. Rusidi Rusdan serta distempel KPU sebanyak 5 (lima) Rangkap sebagai dokumen dari KPU Provinsi Riau [**Bukti P-23**] dan [**Bukti P-24**];
- 4.40. Bahwa Peristiwa penyerahan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Saksi PAN ke Ketua KPU Provinsi Riau dan didepan komisioner lainnya, didokumentasikan sebagaimana [**Bukti P-25**] dan [**Bukti P-26**];
- 4.41. Bahwa setelah terjadi adanya Keberatan Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kepenuhan Hulu pada tanggal 22 Februari 2024, maka Permasalahan ini dilaporkan

oleh Tera Irawan (Pengurus DPD PAN Kabupaten Rokan Hulu) ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: 001/LAPORAN/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024, Perihal: Laporan Penolakan Hasil Pleno Dan Rekomendasi PSU Desa Muara Jaya yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu [**Bukti P-27**];

4.42. Bahwa terhadap laporan Tera Irawan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah diterima dengan terbitnya surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 yang tertuang dalam FORMULIR MODEL B.3. Adapun Hari dan Tanggal Laporan: Jum'at, 23 Februari 2024 [**Bukti P-28**];

4.43. Bahwa laporan sebagaimana di atas, kemudian diperbaiki sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 Formulir Model B.3.1 diterima hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 [**Bukti P-29**];

4.44. Bahwa kelanjutan dari laporan di atas oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kembali menyurati Sdr. Tera Irawan dengan Nomor: 038/PP.01.02/K.RA.07/II/2024, tertanggal 28 Februari 2024, Hal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan [**Bukti P-30**];

4.45. Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: 038/PP.01.02/K.RA.07/II/2024, tertanggal 28 Februari 2024 tersebut, Tera Irawan memberi jawaban Surat tersebut juga tertanggal 28 Februari 2024 dan menyerahkannya pada tanggal 29 Februari 2024 ke Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Surat jawaban tersebut terdiri dari 3 Lembar [**Bukti P-31**];

4.46. Bahwa kelanjutan dari proses Laporan tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengundang untuk mengklarifikasi:

- Muhammad Zen dengan Nomor Surat Nomor: 054/PP.01.02/K.RA.07/03/2024, Hal: Undangan Klarifikasi tertanggal 1 Maret 2024 yang tertuang dalam FORMULIR MODEL B.9 [**Bukti P-32**];
- Tera Irawan dengan Nomor surat: 054/PP.01.02/K.RA.07/03/2024, Hal: Undangan Klarifikasi tertanggal 1 Maret 2024 yang tertuang dalam FORMULIR MODEL B.9 [**Bukti P-33**];

- 4.47. Bahwa Adapun Klarifikasi dilaksanakan untuk masing-masing pada hari dan tanggal: Senin, 4 Maret 2024, pukul 14.00 WIB yang bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
- 4.48. Bahwa Muhammad Zen dan Tera Irawan telah memenuhi Panggilan klarifikasi tersebut dengan menghadiri secara langsung sesuai Hari, Tanggal dan jam yang telah ditentukan;
- 4.49. Bahwa sejak terhitung Laporan Penolakan Hasil Pleno dan Rekomendasi PSU Desa Muara Jaya yang disampaikan Sdr. Tera Irawan sebagai Pelapor ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan hari Selasa 19 Maret 2024, Laporan tersebut tidak pernah ada Status Laporan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada Pelapor: Sdr. Tera Irawan;
- 4.50. Bahwa atas peristiwa adanya Laporan dari Tera Irawan tersebut Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan Surat kepada Ketua Bawaslu Provinsi Riau dengan Nomor: PAN/03.09/K-S/010/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024, perihal: Permohonan Penghitungan Suara Ulang Kasus di 15 TPS Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau. Surat tersebut terdiri dari 22 Halaman [**Bukti P-34**];
- 4.51. Bahwa surat tersebut diserahkan ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 6 Maret 2024 yang dibuktikan dengan Tanda Terima yang ditandatangani dan distempel Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau [**Bukti P-35**];
- 4.52. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Termohon telah sangat nyata menyalahgunakan Daftar Pemilih Khusus, yakni memberikan kesempatan bagi orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan menggunakan DPK melebihi 2%, maka beralasan bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon memerintahkan kepada Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- 4.53. Bahwa, berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Rokan Hulu, hasil rekapitulasi partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan 4 sebagai berikut:
- Tabel 5. Perolehan suara partai politik berdasarkan penghitungan Termohon Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 583

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 [Bukti P-36]

No. Urut	Partai	Jumlah Suara
1.	PKB	1.478
2.	Gerindra	4.053
3.	PDIP	4.473
4.	Golkar	3.964
5.	Nasdem	4.220
6.	Partai Buruh	61
7.	Partai Gelora	49
8.	PKS	2.528
9.	PKN	7
10.	Partai Hanura	3.897
11.	Partai Garuda	0
12.	PAN	3.634
13.	PBB	1.438
14.	Partai Demokrat	4.348
15.	PSI	491
16.	Perindo	10
17.	PPP	26
24.	Partai Umat	27

4.54. Bahwa, alokasi pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 berjumlah 6 kursi dengan peringkat yang menyesuaikan hasil penghitungan Termohon sebagaimana Tabel 5 di atas, yakni:

Tabel 6. Perolehan kursi DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 berdasarkan perhitungan Termohon

Kursi	Perolehan Suara	Partai
Ke-1	4.473	PDIP

Ke-2	4.348	Partai Demokrat
Ke-3	4.220	Partai Nasdem
Ke-4	4.053	Partai Gerindra
Ke-5	3.964	Partai Golkar
Ke-6	3.897	Partai Hanura
Ke-7	3.634	PAN

4.55. Bahwa adanya pelanggaran Termohon dalam menggunakan DPK dari jumlah yang seharusnya atau 2% dari DPT, mengakibatkan Pemohon kehilangan peluang untuk menduduki kursi ke-6 atau kursi terakhir DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 dikarenakan selisih suara Pemohon dengan kursi ke-6 hasil perhitungan Termohon, yakni $3.897 - 3.634 = 263$. Sementara Selisih perolehan suara Pemohon dengan Partai Hanura sebagai peraih kursi terakhir (ke-6) dengan jumlah penggunaan DPK, yakni $293 - 263 = 30$ suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada:
 - 1). TPS 1 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 2). TPS 2 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 3). TPS 3 Kelurahan/Desa Muara Jaya

- 4). TPS 4 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 5). TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 6). TPS 6 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 7). TPS 7 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 8). TPS 8 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 9). TPS 9 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 10). TPS 10 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 11). TPS 11 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 12). TPS 12 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 13). TPS 13 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 14). TPS 14 Kelurahan/Desa Muara Jaya
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang;
 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-105, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 10 Desa/Kelurahan Muara Jaya, Kepenuhan Hulu, Kabupten Rokan Hulu;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 3 Desa/Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 7 Desa/Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 10 Desa/Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 11 Desa/Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 13 Desa/Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 3 Desa/Kelurahan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rokan Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Mandat DPD PAN tanggal 14 Februari 2024 diketahui DPW PAN;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU) di tingkat Kecamatan, tertanda tangan dan cap basah Ketua PPK Kepenuhan Penghulu dan pengaju keberatan;
13. Bukti P-13 : Dokumentasi dalam bentuk video atas pengajuan keberatan dalam rapat pleno tingkat kecamatan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat dengan Nomor: 017/PPK-KH-Und/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor: 31/PL.01.8-Und/1406/2024 tertanggal 26 Februari 2024 perihal Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Mandat dari DPP PAN dengan Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ-K-WSJ/0309/II/2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Mandat dari DPD PAN Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: PAN/B/Mdt/K-S/017.A/II/2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU) di tingkat kabupaten, tertanda tangan dan cap basah Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu dan pengaju keberatan tertanggal 2 Maret 2024;
19. Bukti P-19 : Dokumentasi dalam bentuk video atas pengajuan keberatan dalam rapat pleno tingkat kabupaten;
20. Bukti P-20 : Dokumentasi penyerahan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pemohon saat dalam Rekapitulasi

- Penghitungan Perolehan Suara kepada Ketua KPU Rokan Hulu pada tanggal 2 Maret 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Nomor: 344/PL.01.8-SD/14/2024 tertanggal 3 Maret 2024, Perihal: Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Mandar DPW PAN Provinsi Riau Nomor: PAN/B/03/K-S/005/II/2024 tanggal 6 Maret 2024;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU) di tingkat provinsi, tertanda tangan dan cap basah Ketua KPU Provinsi Riau dan pengaju keberatan, tertanggal 7 Maret 2024;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda terima Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU) di tingkat provinsi tertanda tangan dan cap basah Ketua KPU Provinsi Riau dan pengaju keberatan;
 25. Bukti P-25 : Dokumentasi penyerahan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Saksi PAN ke Ketua KPU Provinsi Riau dan didepan komisioner lainnya pada tanggal 9 Maret 2024 (bagian 1);
 26. Bukti P-26 : Dokumentasi penyerahan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Saksi PAN ke Ketua KPU Provinsi Riau dan didepan komisioner lainnya pada tanggal 9 Maret 2024 (bagian 2);

27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Nomor: 001/LAPORAN/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024, Perihal: Laporan Penolakan Hasil Pleno Dan Rekomendasi PSU Desa Muara Jaya yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 yang tertuang dalam FORMULIR MODEL B.3.;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 Formulir Model B.3.1;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 038/PP.01.02/K.RA.07/II/2024, tertanggal 28 Februari 2024, Hal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat jawaban Tera Irawan atas Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: 038/PP.01.02/K.RA.07/II/2024;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Nomor: 054/PP.01.02/K.RA.07/03/2024, Hal: Undangan Klarifikasi ditujukan kepada Muhammad Zen (Formulir Model B. 9);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Nomor: 054/PP.01.02/K.RA.07/03/2024, Hal: Undangan Klarifikasi ditujukan kepada Tera Irawan (Formulir Model B. 9);
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat DPD PAN Kabupaten Rokan Hulu Nomor: PAN/03.09/K-S/010/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024, perihal: Permohonan Penghitungan Suara Ulang Kasus di 15 TPS Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu ditujukan kepada BAWASLU Provinsi Riau;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Terima surat Nomor: PAN/03.09/K-S/010/III/2024 dari BAWASLU Provinsi Riau;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 583 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2024;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Rokan Hulu Nomor:086/PP.01.02/K.RA-07/03/2024, tertanggal 22 Maret 2024 Hal: Surat Pemberitahuan Status Laporan kepada Tera Irawan;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;

50. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 9 Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 10 Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 9 Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;

65. Bukti P-65 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 10 Desa Kepayang, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 9 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 10 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 11 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 12 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 13 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 14 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;

80. Bukti P-80 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 15 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 5 Desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 6 Desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 7 Desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 8 Desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 9 Desa Kepenuhan Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 1 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 2 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 3 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;

93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 4 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu
94. Bukti P-94 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 5 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 6 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 7 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 8 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 9 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 10 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu
- 100 Bukti P-100 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 11 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
- 101 Bukti P-101 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 12 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
- 102 Bukti P-102 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 13 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;

- 103 Bukti P-103 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 14 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
- 104 Bukti P-104 : Fotokopi Model C Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 15 Kelurahan Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
- 105 Bukti P-105 : Dokumentasi penerimaan laporan oleh Tera Irawan pada Bawaslu Rokan Hulu.

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Tera Irawan

- Saya adalah saksi mandat dari PAN di tingkat PPK;
- Saksi adalah pelapor di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, terkait terjadinya DPK yang terlalu tinggi yakni melebihi 2% pada saat rekapitulasi Kecamatan Kepenuhan Hulu, yang terjadi di TPS 1 sampai TPS 13 dan TPS 15 Desa Muara Jaya;
- Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran kode etik pada penyelenggara pemilu;

2. Muhammad Zen

- Saksi diberikan mandat oleh PAN untuk mengikuti rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu, Desa Muara Jaya;
- Saksi membuat catatan kejadian khusus yang ditandatangani oleh saksi dan ketua PPK Kepenuhan Hulu;
- Saksi tidak menandatangani sertifikat hasil;

3. Edy Syarifuddin

- Saksi adalah Saksi Mandat dari PAN untuk tingkat Kabupaten;
- Saksi menindaklanjuti keberatan dari saksi di tingkat kecamatan;

- Saya telah menyampaikan catatan kejadian khusus atau keberatan saksi kepada KPU pada saat pleno;
- Saya tidak menandatangani hasil untuk Dapil Rokan Hulu;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu

Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan Oleh Pasal 473 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah memeriksa dan mengadili mengenai **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

2. Bahwa berdasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan Oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-V1/2008;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi

Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa **Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Mahkamah Agung.**

3. Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo* berkaitan dengan permasalahan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Penyelenggara di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu:

TPS	DPT	PENGGUNA	PENGGUNA	PENGGUNA
		DPT	DPTb	DPK
1	294	262	0	19
2	221	175	0	13
3	292	239	0	36
4	297	244	0	6
5	295	258	0	18
6	232	206	0	27
7	296	254	0	20
8	295	248	0	22
9	208	167	0	41
10	204	168	0	22
11	284	245	0	16
12	219	150	0	8
13	118	80	3	29
14	53	53	2	0
15	186	172	2	16
TOTAL	3494	2921	7	293

4. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya dugaan Pelanggaran Persoalan Daftar Pemilih yang tidak sesuai dengan aturan

sebagaimana Pasal 349 ayat (1) UU Pemilu tidaklah benar, sebagaimana Laporan Pemohon Nomor 003/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 23 Februari 2024, tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, dan laporan tersebut tidak terbukti adanya pelanggaran etik penyelenggara Pemilu.

5. Bahwa dengan demikian permohonan PEMOHON untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB (Vide Bukti T – 1) khususnya pada Penetapan hasil Perolehan Suara untuk Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Rokan Hulu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017;

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Posita dengan Petitum Permohonan Pemohon tidak bersesuaian:
 - a. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon mendalilkan (halaman 8 angka 4.2 Tabel 1 bahwa ada 15 TPS yang diduga bermasalah dan adanya Pelanggaran Penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, yaitu TPS 1 Desa Muara Jaya, TPS 2 Desa Muara Jaya, TPS 3 Desa Muara Jaya, TPS 4 Desa Muara Jaya, TPS 5 Desa Muara Jaya, TPS 6 Desa Muara Jaya, TPS 7 Desa Muara Jaya, TPS 8 Desa Muara Jaya, TPS 9 Desa Muara Jaya, TPS 10 Desa Muara Jaya, TPS 11 Desa Muara Jaya, TPS 12

Desa Muara Jaya, TPS 13 Desa Muara Jaya, TPS 14 Desa Muara Jaya, dan TPS 15 Desa Muara Jaya;

- b. Bahwa kemudian di dalam Petitum meminta dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada 14 TPS yakni (halaman 26 Petitum angka 3):
 - TPS 1 Desa Muara Jaya;
 - TPS 1 Desa Muara Jaya
 - TPS 2 Desa Muara Jaya;
 - TPS 3 Desa Muara Jaya;
 - TPS 4 Desa Muara Jaya;
 - TPS 5 Desa Muara Jaya;
 - TPS 6 Desa Muara Jaya;
 - TPS 7 Desa Muara Jaya;
 - TPS 8 Desa Muara Jaya;
 - TPS 9 Desa Muara Jaya;
 - TPS 10 Desa Muara Jaya;
 - TPS 11 Desa Muara Jaya;
 - TPS 12 Desa Muara Jaya;
 - TPS 13 Desa Muara Jaya;
 - TPS 14 Desa Muara Jaya.
2. Bahwa Pemohon kemudian meminta untuk melakukan PSU sebanyak 14 TPS di Dapil 4 Kabupaten Rokan Hulu yang mana hal ini tidak bersesuaian sebagaimana yang dijelaskan dalam posita sebelumnya;
3. Bahwa kemudian sebagaimana Kemudian Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023 menyatakan:"Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah Pemilihan"
4. Bahwa Perihal yang tercantum dalam Permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI secara Nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 serta meminta Pemungutan Suara Ulang di 14 TPS di Dapil 4 Kabupaten Rokan Hulu;

5. Bahwa atas hal tersebut diatas, Pemohon yang memasukan Permohonan PSU tidak sesuai dengan objek sebagaimana yang diatur dalam PMK 2/2023;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk tidak menerima Permohonan Pemohon karena tidak jelas, kabur dan saling bertentangan (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon kecuali apa yang secara Tegas dan Bulat diakui Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslasst*); adapun dalil Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa kemudian Permohonan Pemohon dalam Permohonannya tidak menyangdingkan data kekeliruan serta sebagaimana yang diatur menurut dan tata cara Pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan PMK 2/2023;
3. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil – dalil Pemohon sebagaimana yang dijelaskan Pemohon tentang adanya Pelanggaran-pelanggaran yang memberikan Daftar Pemilih Khusus melebihi Batas Maksimum Surat Suara Daftar Pemilih Khusus yang diberikan kepada Pemilik yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di 15 TPS;
4. Bahwa Pada Tanggal 14 Februari 2024 pukul 07.00 WIB Ketua KPPS di 15 TPS Desa Muara Jaya telah membuka pemungutan Suara dan memberitahukan kepada Pemilih agar Masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb maka boleh menggunakan hak pilihnya selagi yang

bersangkutan memiliki dokumen kependudukan dan Beralamat di Lokasi TPS setempat;

5. Bahwa penggunaan DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu diperbolehkan mencoblos pada 1 jam terakhir sebelum TPS ditutup yakni pukul 12.00 s.d 13.00 pada masing masing di 15 TPS sehingga waktu yang digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu) yang berbunyi:

“1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.”
6. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak beralasan secara hukum karena tidak disertai bukti-bukti yang cukup sehingga Pemohon mengada-ada, Termohon telah menggunakan DPK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dari 15 TPS sebagaimana dimaksud Pemohon dalam Permohonannya, menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk 15 TPS di Desa Muara Jaya adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Pemilih Laki-Laki	Pemilih Perempuan	Jumlah Pemilih
1	TPS 1	152	142	294
2	TPS 2	107	114	221
3	TPS 3	151	141	292
4	TPS 4	161	136	297
5	TPS 5	146	149	295

6	TPS 6	113	119	232
7	TPS 7	148	148	296
8	TPS 8	137	158	295
9	TPS 9	114	94	208
10	TPS 10	104	100	204
11	TPS 11	130	154	284
12	TPS 12	90	129	219
13	TPS 13	56	62	118
14	TPS 14	28	25	53
15	TPS 15	87	99	186

8. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon tentang adanya dugaan Penyalahgunaan DPK pada 14 TPS di Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, bahwa hal tersebut tidaklah benar, adapun fakta dilapangan adalah sebagai berikut:
- 8.1. Bahwa Termohon telah melakukan kroscek an. **SRI WAHYUNI** TPS 3 Desa Muara Jaya yang tertera di dalam DPT sesuai dengan Nomor Urut 214 di DPT dengan NIK 1406155808740001 namun untuk an. **SRI WAHYUNI** di Daftar Hadir DPK nomor Urut 14 dengan NIK 1406054107810132 (NIK yang berbeda); (**vide Bukti T - 20**);
 - 8.2. Persandingan Data Daftar Hadir DPT dengan DPK an. **SUMIATI** TPS 3 Desa Muara Jaya dengan NIK 1406154512450001 sementara di Daftar Hadir DPK TPS 3 tidak ditemukan yang Namanya **SUMIATI**; (**vide Bukti T - 20**);
 - 8.3. Bahwa Persandingan Data an. **SUKATMI** TPS 07 nomor urut di TPS 238 dengan NIK 1406154202700001 sementara di Daftar Hadir DPK TPS 07 juga tidak ada yang Bernama **SUKATMI** (**Vide Bukti T.33**);
 - 8.4. Bahwa hasil persandingan Data oleh Termohon terhadap DPT dan Daftar Hadir DPK pada TPS 10 an. **SUMARMI** no. urut dalam DPT 164 dengan NIK 1406054107580122 sementara pada Daftar Hadir DPK di TPS 10 Nomor Urut 1 an. **SUMARMI** dengan NIK 140605570966002; (**Vide Bukti T – 10 dan Bukti - 27**);

- 8.5. Bahwa Persandingan Data antara DPT dan Daftar Hadir DPK pada TPS 11 Desa Muara Jaya an. **NOVERLINA ZALUHKU** no. urut 151 dengan NIK 1406155111940001 Tidak di Ketemukan dalam Daftar Hadir DPK pada TPS 11 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan **Hulu (Vide Bukti T – 13 dan Bukti T - 28);**
- 8.6. Bahwa Persandingan Data antara DPT dan Daftar Hadir DPK pada TPS 11 Desa Muara Jaya an. SUGIANTO no. urut 219 dengan NIK 1406150502770002 Tidak diKetemukan dalam Daftar Hadir DPK pada TPS 11 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan **Hulu (Vide Bukti T - Bukti T – 13 dan Bukti T - 28);**
- 8.7. Bahwa Persandingan Data antara DPT dan Daftar Hadir DPK pada TPS 13 Desa Muara Jaya an. ROMI SETIAWAN no. urut 84 dengan NIK 1406150404010002 Tidak di Ketemukan dalam Daftar Hadir DPK pada TPS 13 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan hulu **(Vide Bukti T – 15 dan Bukti T - 30);**
- 8.8. Bahwa Persandingan Data antara DPT dan Daftar Hadir DPK pada TPS 3 Desa Muara Jaya an. ASHADI no. urut 27 yang didalilkan Pemohon pada nomor urut 27 di Daftar Hadir DPT sementara yang ada an. ASROFAH TPS 3 Desa Muara Jaya dengan NIK 1406054205860001 **(Vide Bukti T – 5 dan Bukti T - 20);**
- 8.9. Bahwa 8 orang yang masuk Namanya dalam DPK didalilkan oleh Pemohon Namanya masuk dalam DPT pada TPS yang sama dan TPS yang berbeda adalah tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon Tidak dapat menguraikan secara rinci siapa 8 orang dimaksud dan masuk di TPS mana sebagaimana dalil Pemohon;
- 8.10. Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Termohon salah dalam meneliti komponen Data 8 orang DPK sebagaimana pemohon dalilkan.
- 8.11. Bahwa berkaitan dengan 2 (dua) nama yang dicoret pada TPS 10 yakni Nur Toha dan Chandra Tri Putri adalah calon pemilih yang mendaftar sebagai DPK di TPS 10 dan telah mengantri dan menandatangani daftar hadir DPK namun setelah diperiksa oleh KPPS ternyata KTP kedua orang tersebut beralamat di luar Rokan

Hulu, Kemudian KPPS mencoret nama mereka di daftar hadir DPK dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan hak pilihnya di TPS Tersebut;

9. Bahwa terkait dengan 293 DPK di 15 TPS adalah Penduduk Desa Muara Jaya yang berdomisili di Desa Muara Jaya dan memiliki identitas kependudukan Desa Muara Jaya, adapun diakomodirnya DPK Tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di masing-masing TPS yang tersebar di 15 TPS;
10. Bahwa KPPS di tiap-tiap TPS menghitung dan memeriksa kondisi surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah Pemilih DPT dilakukan dalam rangka memenuhi asas berkepastian hukum dalam hal ketersediaan surat suara di TPS;
11. Bahwa kemudian dalam melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, sebelumnya KPPS telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Papan Pengumuman sebelum pemungutan suara dimulai, sehingga seluruh yang hadir di TPS bisa mengetahui seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS tersebut dengan Jelas;
12. Bahwa berkaitan dalil Pemohon yang mana Termohon telah menggunakan DPK dengan melebihi 2 % surat suara cadangan adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (6) PKPU 25/2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu yang berbunyi:

“Surat suara cadangan selain sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk:

 - a. Pemilih pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb; dan
 - b. Pemilih pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih.
 - c. Dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia”

Bahwa dalam penggunaan surat suara untuk Pemilih DPK di TPS tidak hanya dari surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, akan tetapi sepanjang masih tersedia surat suara dan dalam rentang waktu 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara

selesai maka Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.

13. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang menginginkan Pemungutan Suara Ulang di 15 TPS di Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu, hal ini tidak bisa Termohon kabulkan karena syarat dari PSU dapat dilakukan apabila ada rekomendasi dari Pengawas Pemilu;
14. Bahwa pada tanggal 30 april 2024 setelah agenda sidang pemeriksaan pendahuluan Termohon melakukan agenda pemeriksaan berkas perkara (*inzaghe*), pada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, atas hal tersebut ditemukannya fakta hukum bahwa dua alat bukti dari pemohon tidak terlampir daftar alat berdasarkan bukti yang di ajukan pemohon ke Mahkamah Konstitusi yaitu berupa kode bukti P 13 yang berupa Dokumentasi dalam bentuk Video atas pengajuan keberatan dalam rapat pleno tingkat kecamatan dan kode bukti P 19 yang berupa Dokumentasi dalam bentuk video atas pengajuan keberatan dalam rapat pleno tingkat kabupaten. Atas dalil Pemohon tersebut beralasan hukum bahwa pemohon mendalilkan berdasarkan asumsi semata. (T-65)
15. Bahwa sebagaimana Laporan yang teregistrasi Nomor: 003/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024, Tidak ditindak lanjuti karena laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Jadi apa yang didalilkan oleh pemohon dan sudah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan tidak ditemukannya adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya alasan-alasan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Rokan Hulu tidak terbukti.

16. Bahwa alasan dan fakta kejadian diatas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah;
- 3) Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Benar dan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-63 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Bukti T-03 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 01 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 4. Bukti T-04 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 02 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 5. Bukti T-05 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 03 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 6. Bukti T-06 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 04 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 7. Bukti T-07 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 05 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 8. Bukti T-08 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 06 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 9. Bukti T-09 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 07 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 08 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 09 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 10 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 11 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 12 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;

15. Bukti T-15 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 13 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
16. Bukti T-16 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 14 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
17. Bukti T-17 : Fotokopi C Daftar Hadir DPT KPU di TPS 15 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu
18. Bukti T-18 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU di TPS 01 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
19. Bukti T-19 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU di TPS 02 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
20. Bukti T-20 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU di TPS 03 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
21. Bukti T-21 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU di TPS 04 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
22. Bukti T-22 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU TPS 05 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
23. Bukti T-23 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU di TPS 06 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
24. Bukti T-24 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU di TPS 07 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
25. Bukti T-25 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU di TPS 08 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
26. Bukti T-26 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU di TPS 09 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
27. Bukti T-27 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU di TPS 10 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
28. Bukti T-28 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU di TPS 11 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
29. Bukti T-29 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU di TPS 12 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
30. Bukti T-30 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU di TPS 13 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;

31. Bukti T-31 : Fotokopi C Daftar Hadir DPK KPU di TPS 15 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
32. Bukti T-32 : Fotokopi KTP Pemilih DPK TPS 1 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
33. Bukti T-33 : Fotokopi KTP Pemilih DPK TPS 3 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
34. Bukti T-34 : Fotokopi KTP Pemilih DPK TPS 4 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
35. Bukti T-35 : Fotokopi KTP Pemilih DPK TPS 6 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
36. Bukti T-36 : Fotokopi KTP Pemilih DPK TPS 7 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
37. Bukti T-37 : Fotokopi KTP Pemilih DPK TPS 8 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
38. Bukti T-38 : Fotokopi KTP Pemilih DPK TPS 9 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
39. Bukti T-39 : Fotokopi KTP Pemilih DPK TPS 10 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
40. Bukti T-40 : Fotokopi KTP Pemilih DPK TPS 11 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
41. Bukti T-41 : Fotokopi KTP Pemilih DPK TPS 12 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
42. Bukti T-42 : Fotokopi KTP Pemilih DPK TPS 13 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
43. Bukti T-43 : Fotokopi KTP Pemilih DPK TPS 15 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 1 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 2 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 3 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;

47. Bukti T-47 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 4 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 5 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 6 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 7 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 8 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 9 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 10 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
53. Bukti T-54 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 11 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 12 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 13 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 14 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Model C Hasil Salinan DPRD Kabko TPS 15 Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/K-S/016.A/II/2024;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Rokan Hulu
61. Bukti T-61 : Fotokopi MODEL D HASIL KABKO DPRD KABKO Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 4;

62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tentang Pemberitahuan Status Laporan tanggal 22 Maret 2024;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Kumpulan Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu.

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Ridwan Sofi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 10;
- TPS 10 pada pemungutan suara untuk DPT, tidak ada masalah;
- Jumlah pengguna DPK di TPS 10 sejumlah 22, DPK melebihi 2;

2. Zulkarnain

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- Adalah tidak benar, terkait undangan yang tidak disampaikan kepada Partai PAN. Undangan tersebut disampaikan sehari sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Terkait pelaksanaan proses rekapitulasi untuk Desa Muara Jaya ada keberatan dari seorang Saksi, yaitu Saksi PAN, atas nama Tera Irawan;
- Saksi keberatan dan ingin seluruh kotak yang ada di Desa Muara Jaya dibuka tanpa menyampaikan sedikit pun persoalan dan kronologis asal untuk membuka kotak tersebut;
- Permintaan saksi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena proses rekapitulasi pada hari itu tidak mungkin dilanjutkan. Rekapitulasi dilaksanakan keesokan harinya;
- Ada kejanggalan terkait surat mandat Tera Irawan, berkaitan dengan Surat mandatnya yang tertulis Kecamatan Kepenuhan. Kemudian, ditulis tangan

dengan ditambahkan Hulu, kemudian diparaf dan kita tidak tahu siapa yang memaraf daripada surat mandat tersebut;

- Permintaan saksi Tera Irawan tidak dapat dipenuhi karena tidak bisa membuktikan terkait keinginan membuka kotak suara tersebut dan itu sudah disampaikan dan memberikan keterangan oleh panwascam Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu, saat ini. Dan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten saksi bertundak sebagai Ketua Divisi Teknis yang sekaligus memimpin rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Keberatan saksi tidak dapat ditindaklanjuti karena keberatan saksi tidak berkaitan dengan kesalahan tata cara dan prosedur rekapitulasi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati substansi Permohonan Pemohon, meskipun objek sengketa yang dimohonkan dalam Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19, akan tetapi substansi persoalan yang

diuraikan oleh Pemohon dalam Posita Permohonannya adalah terkait tindakan Termohon dalam menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada pemilihan umum anggota legislatif Tahun 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, sepanjang daerah pemilihan Rokan Hulu 4;

2. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam ketentuan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang menerangkan "(1). Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah Pihak Terkait uraikan diatas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena substansi Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Kontitusi perselisihan hasil pemilu;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat berasalan hukum bagi Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk meyakini Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

B. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan:
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - ...
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - ...
 4. pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
4. Bahwa berdasarkan PETITUM PEMOHON pada point 3 Pokok Perkara, pemohon meminta Mahkamah yang pada pokoknya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 14 TPS yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14 Desa Muara Jaya;
5. Bahwa Petitum tersebut, sangat bertentangan dengan dalil Posita PEMOHON yang hanya mendalilkan TPS 10 Desa Muara Jaya terkait

dengan adanya pengguna hak pilih yang masuk kedalam DPK namun sudah terdaftar dalam DPT.... **dst.....”**

6. Bahwa semestinya PEMOHON menerangkan ke 14 (empat belas) TPS yang dimintakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh PEMOHON, Bukan menerangkan hanya TPS 10 Desa Muara Jaya namun dalam PETITUM meminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 14 TPS Desa Muara Jaya. Sehingga sangat jelas bahwa antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon Tidak bersesuaian;
7. **Bahwa apabila** jika dicermati dalil Posita Permohonan PEMOHON, Pemohon juga tidak dapat memastikan bahwa di 14 TPS dimaksud dapat merugikan Pemohon dan menguntungkan PIHAK TERKAIT;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (***obscuur libel***), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4;
4. Bahwa data-data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah hasil rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan,

sampai pada Tingkat Kabupaten, termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4, termasuk dan tidak terbatas pada TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Muara Jaya [**Bukti PT-3**] dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten [**Bukti PT-4**];

5. Berdasarkan uraian diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON untuk ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 (empat), Provinsi Riau adalah SAH.

Atau

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2022;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

2. Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum.
 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon harus mengacu pada pedoman Lampiran I.1 PMK 2/2023;
 5. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil permohonan dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, disamping itu Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan acuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan Lampiran I.1 PMK 2/2023;
 6. Bahwa Pemohon dalam posisinya mendalilkan terjadinya pelanggaran di 15 TPS yang berada di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, yaitu TPS 1 s.d TPS 15 Desa Muara Jaya, namun dalam petitumnya Pemohon meminta untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 14 TPS di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu yaitu TPS 1 s.d TPS 14, oleh karenanya antara Posita dan Petitum pemohon tidak bersesuaian dan saling bertentangan.

7. Berdasarkan seluruh uraian diatas, permohonan Pemohon di Dapil Rokan Hulu 4 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu menjadi tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PAN) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU, DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 4:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.478	1.478	
2	Partai Gerindra	4.053	4.053	
3	PDI Perjuangan	4.473	4.473	
4	Partai Golkar	3.964	3.964	
5	Partai Nasdem	4.220	4.220	
6	Partai Buruh	61	61	
7	Partai Gelora Indonesia	49	49	
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.528	2.528	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	7	7	
10	Partai Hanura	3.897	3.897	
11	Partai GRI	-	-	
12	Partai Amanat Nasional	3.634	3.634	
13	Partai Bulan Bintang	1.438	1.438	
14	Partai Demokrat	4.348	4.348	
15	Partai Solidaritas Indonesia	491	491	
16	Partai Perindo	10	10	

17	Partai Persatuan Pembangunan	26	26	
24	Partai Ummat	27	27	

1. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, perolehan suara Pemohon di Dapil Rokan Hulu 4 adalah sebesar 3.634 suara;
2. Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Rokan Hulu 4 adalah sebesar 4.473 suara;
3. Bahwa Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara pada 15 TPS di Desa Muara Jaya yang dipersoalkan oleh Pemohon;
4. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.1 s.d 4.3 halaman 8-9 mendalilkan terjadi pelanggaran dalam penggunaan DPK di 15 TPS di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, dimana terdapat 293 pemilih menggunakan hak pilih yang terdaftar dalam DPK. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan. Bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan pemilih dalam DPK di 15 TPS yang ada di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa dari 15 TPS yang ada di Desa Muara Jaya tersebut saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara di TPS terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilih yang terdaftar dalam DPK, oleh karenanya dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran pemilih yang terdaftar dalam DPK di 15 TPS di Desa Muara Jaya haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa dalil Pemohon pada point 4.4 s.d 4.9 halaman 9-13 mendalilkan terjadi penyalahgunaan DPK di 14 TPS di Desa Muara Jaya, namun Pemohon hanya menguraikan dugaan penyalahgunaan DPK di TPS 3, 7, 10, 11 dan 13, sedangkan TPS-TPS lain Pemohon tidak dapat menguraikan mengenai adanya dugaan penyalahgunaan DPK tersebut, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, dimana di di TPS 3, 7, 10, 11 dan 13 Desa Muara Jaya tidak ada permasalahan mengenai penggunaan DPK, hal tersebut terbukti saksi Pemohon di TPS-TPS tersebut tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa Pemohon dalil Pemohon pada point 4.12 s.d 4.14 halaman 13-14 mendalilkan jumlah pemilih dalam DPK melebihi 2% surat suara cadangan, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru, bahwa pemilih yang memilih dalam daftar DPK di 15 TPS di Desa Muara Jaya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, apalagi tidak ada saksi Pemohon di 15 TPS di Desa Muara Jaya yang mengajukan keberatan terkait dengan pemilih yang memilih dalam daftar DPK, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB; Sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
3. Menetapkan Perolehan Suara Yang Benar untuk Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	4.473

12	Partai Amanat Nasional	3.634
----	------------------------	-------

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20, sebagai berikut:

1. PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
2. PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Jo Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

4. PT-4 : Foto Kopi Model D. Hasil KabKo-DPRD KabKo (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 2 Maret 2024, pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
5. PT-5 : Foto Kopi Model D. Hasil Kecamatan - DPRD/KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 23 Februari 2024, pada Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4, Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
6. PT-6 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 01, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
7. PT-7 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 02, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
8. PT-8 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 03, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
9. PT-9 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 04, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

- Riau;
10. PT-10 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 05, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 11. PT-11 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 06, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 12. PT-12 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 07, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 13. PT-13 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 08, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 14. PT-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 09, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 15. PT-15 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 10, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 16. PT-16 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 11, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

17. PT-17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 12, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
18. PT-18 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 13, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
19. PT-19 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 14, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
20. PT-20 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 di TPS 15, Kelurahan Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

Subadi

- Saksi bukan saksi mandat;
- Saksi berada di TPS 06 Desa Muara Jaya, dari mulai pencoblosan dan tidak melihat adanya permasalahan proses pencoblosan.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN TENTANG PELANGGARAN DALAM MENGGUNAKAN DPK DI 15 TPS DESA MUARA JAYA KECAMATAN KEPENUHAN HULU KABUPATEN ROKAN HULU. (Pokok Permohonan 4.1)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 003/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 **[vide bukti PK.6.-01]** yang diajukan Pelapor atas nama Tera Irawan dengan Terlapor PPK Kepenuhan Hulu, PPS Kepenuhan Hulu, KPPS Desa Muara Jaya dan Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu, yang selanjutnya melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap laporan yang pada pokoknya berisi adanya Dugaan keberpihakan dan keterlibatan Oknum KPPS di 15 TPS yang ada Desa Muara Jaya, Oknum PPS Muara Jaya dan Oknum PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Oknum Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu dalam pemenangan Salah Seorang Caleg Partai Hanura yang bernama Willy Aspra menggunakan Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus. Berdasarkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap laporan tersebut dengan Nomor Registrasi **003/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024** dengan status tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; **[vide bukti PK.6.-02]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan tugas Pencegahan Himbauan kepada KPU Rokan Hulu pada tanggal 05 Februari 2024 dengan surat nomor 017/PM.00.01/K.RA/02/2024 **[vide bukti PK.6.-03]** yang pada pokoknya Agar KPU Rokan Hulu memperhartikan dan memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS, dan agar KPU Rokan Hulu memperhatikan serta memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPK merupakan Pemilih yang Tidak/Belum terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT maupun DPTb.

2. Bahwa Bawaslu Rokan Hulu telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan nomor 018/PM.00.01/K.RA/02/2014 tanggal 05 Februari 2024 Kepada Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Rokan Hulu yang pada pokoknya menghimbau agar ketua melalui saksi parpol Memastikan melalui Ketua KPPS agar menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilu dan memastikan kesesuaian dengan Dapil. **[vide bukti PK.6.-04]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat Himbauan yang ditujukan kepada PPK Kepenuhan Hulu pada tanggal 09 Februari 2024 dengan Surat Nomor: 037/PM.00.02/K.RA-07.08/2/2024, yang pada pokoknya Menghimbau PPK Kepenuhan Hulu agar Mengingatkan dan menginstruksikan jajarannya yakni PPS dan KPPS untuk dapat Melaksanakan Tugas, wewenang dan Kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 4 huruf b, dimana KPPS berkewajiban menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu Kel/Desa, Peserta Pemilu, dan Masyarakat pada Hari Pemungutan Suara. **[vide bukti PK.6.-05]**
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan tanggal 14 Februari 2024 di 15 TPS Desa Muara Jaya terkait Jumlah Surat Suara yang diterima + 2%, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan dengan rincian tabel sebagai berikut: **[vide bukti PK.6.-06]**

NO TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	SURAT SUARA CADANGAN 2%	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA + 2%
01	294	294	7	301
02	221	221	5	226
03	292	292	6	298
04	297	297	7	304
05	295	295	6	301
06	232	232	5	237
07	289	289	13	302
08	295	295	6	301
09	208	208	5	213
10	204	204	6	210

11	284	284	6	290
12	219	219	5	224
13	118	118	3	121
14	53	53	2	55
15	186	186	4	190
Total	3487	3487	86	3573

5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan tanggal 14 Februari 2024 di 15 TPS Desa Muara Jaya terkait Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK untuk Pengisian Keanggota DPRD Kab/Kota, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan dengan rincian tabel sebagai berikut: **[vide bukti PK.6.-06]**

5.1 Pengawas TPS 1

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **262 pemilih**, dengan rincian laki-laki 131 orang dan perempuan 131 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **0 (Nol) pemilih**, dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **19 pemilih**, dengan rincian laki-laki 6 orang dan perempuan 13 orang.

5.2 Pengawas TPS 2

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **175 pemilih**, dengan rincian laki-laki 85 orang dan perempuan 90 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **0 (Nol) pemilih**, dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **13 pemilih**, dengan rincian laki-laki 7 orang dan perempuan 6 orang.

5.3 Pengawas TPS 3

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **239 pemilih**, dengan rincian laki-laki 126 orang dan perempuan 113 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **0 (Nol) pemilih**, dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **36 pemilih**, dengan rincian laki-laki 15 orang dan perempuan 21 orang.

5.4 Pengawas TPS 4

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **244 pemilih**, dengan rincian laki-laki 133 orang dan perempuan 111 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **0 (Nol) pemilih**, dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **6 pemilih**, dengan rincian laki-laki 4 orang dan perempuan 2 orang.

5.5 Pengawas TPS 5

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **258 pemilih**, dengan rincian laki-laki 131 orang dan perempuan 127 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **0 (Nol) pemilih**, dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **18 pemilih**, dengan rincian laki-laki 6 orang dan perempuan 12 orang.

5.6 Pengawas TPS 6

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **206 pemilih**, dengan rincian laki-laki 131 orang dan perempuan 131 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **0 (Nol) pemilih**, dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **27 pemilih**, dengan rincian laki-laki 111 orang dan perempuan 122 orang.

5.7 Pengawas TPS 7

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **254 pemilih**, dengan rincian laki-laki 130 orang dan perempuan 124 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **0 (Nol) pemilih**, dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **20 pemilih**, dengan rincian laki-laki 10 orang dan perempuan 10 orang.

5.8 Pengawas TPS 8

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **248 pemilih**, dengan rincian laki-laki 118 orang dan perempuan 130 orang, Jumlah pengguna Hak

Pilih Dalam DPTb sebanyak **0 (Nol) pemilih**, dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **22 pemilih**, dengan rincian laki-laki 18 orang dan perempuan 4 orang.

5.9 Pengawas TPS 9

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **167 pemilih**, dengan rincian laki-laki 83 orang dan perempuan 84 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **0 (Nol) pemilih**, dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **41 pemilih**, dengan rincian laki-laki 18 orang dan perempuan 23 orang.

5.10 Pengawas TPS 10

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **168 pemilih**, dengan rincian laki-laki 88 orang dan perempuan 80 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **0 (Nol) pemilih**, dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **22 pemilih**, dengan rincian laki-laki 15 orang dan perempuan 7 orang.

5.11 Pengawas TPS 11

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **245 pemilih**, dengan rincian laki-laki 116 orang dan perempuan 129 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **0 (Nol) pemilih**, dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **16 pemilih**, dengan rincian laki-laki 8 orang dan perempuan 8 orang.

5.12 Pengawas TPS 12

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **150 pemilih**, dengan rincian laki-laki 72 orang dan perempuan 78 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **0 (Nol) pemilih**, dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **8 pemilih**, dengan rincian laki-laki 4 orang dan perempuan 4 orang.

5.13 Pengawas TPS 13

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **80 pemilih**, dengan rincian laki-laki 39 orang dan perempuan 41 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **3 (Nol) pemilih**, dengan rincian laki-laki 3 dan perempuan 0 (Nol), dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **29 pemilih**, dengan rincian laki-laki 29 orang dan perempuan 10 orang.

5.14 Pengawas TPS 14

Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **53 pemilih**, dengan rincian laki-laki 28 orang dan perempuan 25 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **2 pemilih**, dengan rincian laki-laki 2 dan perempuan 0 (Nol), dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **0 (Nol) pemilih**.

5.15 Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak **172 pemilih**, dengan rincian laki-laki 83 orang dan perempuan 89 orang, Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak **2 (dua) pemilih**, dengan rincian laki-laki 2 dan perempuan 0 (Nol), dan Jumlah pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak **16 pemilih**, dengan rincian laki-laki 7 orang dan perempuan 9 orang.

Tabel 2: Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK pada 15 TPS Desa Muara Jaya

NO TPS	PENGGUNA HAK PILIH			
	DPT	DPTb	DPK	JUMLAH (DPT+DPTb+DPK)
01	262	0	19	281
02	175	0	13	188
03	239	0	36	275
04	244	0	6	250
05	258	0	18	276
06	206	0	27	233
07	254	0	20	274
08	248	0	22	270
09	167	0	41	208

10	168	0	22	190
11	245	0	16	261
12	150	0	8	158
13	80	3	29	112
14	53	2	0	55
15	172	2	16	190
Total	2921	7	293	3221

6. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon berkenaan hasil pencermatan terhadap 8 nama pengguna hak pilih dalam DPK di TPS 10 muara jaya dan TPS di Desa lain di Kecamatan Kepenuhan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Maret 2024 [**vide bukti PK.6.6-07**] Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat keberatan berkenaan dengan terdapat 8 nama pengguna hak pilih dalam DPK di TPS 10 muara jaya dan TPS di Desa lain di Kecamatan Kepenuhan Hulu;

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI TERHADAP DALIL PERMOHONAN TENTANG PERISTIWA TIDAK DIPROSESNYA KEBERATAN SAKSI PEMOHON MULAI DARI RAPAT PLENO REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN KEPENUHAN HULU DAN RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN ROKAN HULU (Pokok Permohonan 12 s.d 19)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon berkenaan dengan keberatan saksi pemohon mulai dari rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan kepenuhan hulu dan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten rokan hulu Berdasarkan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil Suara tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu, diketahui Partai Amanat Nasional telah mengutus 2 (dua) orang Saksi atas nama Tera Irawan dan Muhammad Zen dengan Surat Mandat nomor: PAN/B/Mdt/K-S/016.A/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 ditandatangani dan di cap stempel oleh ketua dan sekretaris DPD PAN Kabupaten Rokan Hulu, yang diketahui oleh Ketua dan Sekretaris DPR PAN Riau ditandatangani dan di cap stempel, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil Suara di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu Nomor 013/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Maret 2024, saksi dari Partai PAN atas nama Muhammad Zen mengajukan keberatan terhadap adanya dugaan Daftar Pemilih Khusus yang bermasalah, dan telah mengisi formulir C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi ditandatangani oleh saksi dan juga Ketua PPK Kepenuhan Hulu pada tanggal 22 Februari 2024 **[vide bukti PK.6.6-07]**
- 1.2. Berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan Kepenuhan Hulu **[vide bukti PK.6.6-08]** dapat disampaikan Jumlah Perolehan Suara setiap Partai Politik untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu di Kecamatan Kepenuhan Hulu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5: Jumlah Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Kepenuhan Hulu

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	8712
2	GEIRINDRA	5249
3	PDIP	4434
4	GOLKAR	10549
5	NASDEM	4538

6	BURUH	287
7	GELORA	80
8	PKS	5900
9	PKN	17
10	HANURA	133
11	GARUDA	0
12	PAN	10389
13	PBB	715
14	DEMOKRAT	9454
15	PSI	165
16	PERINDO	10
17	PPP	338
18	UMMAT	116
	TOTAL	61086

2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 031/LHP/PM.01.00/02/2024 **[vide bukti PK.6-09]**, Partai Amanat Nasional mengutus Saksi untuk proses penghitungan suara tingkat Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 29 Februari s.d ,02 Maret 2024 dengan surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/K-S/017.A/II/2024 dengan Nama Saksi Kesatu EDY SYARIFUDDIN, dan Saksi Kedua MUHAMMAD ZEN yang ditandatangani dan cap stempel Ketua dan Sekretaris DPD PAN Rokan Hulu serta diketahui oleh Ketua dan Sekretaris DPW PAN Riau tertanggal 28 Februari 2024. Berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten untuk Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 Jumlah Perolehan Suara ditambah suara caleg pada setiap partai politik untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hullu Dapil IV sebagai berikut: **[vide bukti PK.6-10]**

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	1478
2	GEIRINDRA	4053
3	PDIP	4473
4	GOLKAR	3964
5	NASDEM	4220
6	BURUH	61

7	GELORA	49
8	PKS	2528
9	PKN	7
10	HANURA	3897
11	GARUDA	0
12	PAN	3634
13	PBB	1438
14	DEMOKRAT	4348
15	PSI	491
16	PERINDO	10
17	PPP	26
18	UMMAT	27

3. Bahwa pada saat rapat pleno pembacaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan untuk kecamatan Kepenuhan Hulu berlangsung saksi PAN atas nama EDY SYARIFUDDIN menyampaikan keberatan terhadap Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu kepada Ketua dan Anggota KPU Rokan Hulu, serta meneruskan Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan yang telah dipersiapkan oleh Saksi untuk ditandatangani dan diterima oleh KPU Rokan Hulu dengan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. **[vide bukti PK.6-09]**

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.6-01 sampai dengan bukti PK.6-10, sebagai berikut:

1. Bukti PK.6-01 : Fotokopi Formulir Model B.1 Sdr. Tera Irawan Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
2. Bukti PK.6-02 : Fotokopi Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register: 003/Reg/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 21 Maret 2024;

3. Bukti PK.6-03 : Fotokopi Surat Imbauan dengan Nomor: 017/PM.00.01/K.RA/02/2024 tanggal 05 Februari 2024
4. Bukti PK.6-04 : Surat Imbauan Nomor: 018/PM.00.01/K.RA/02/2014 tanggal 05 Februari 2024;
5. Bukti PK.6-05 : Fotokopi Surat Himbauan Nomor: 037/PM.00.02/K.RA-07.08/2/2024 tanggal 09 Februari 2024;
6. Bukti PK.6-06 :
 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Nomor: 014/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 2. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Nomor: 015/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14 Februari 2024;
 3. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Nomor: 016/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14 Februari 2024;
 4. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Nomor: 017/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14 Februari 2024;
 5. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Nomor: 018/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14 Februari 2024;
 6. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Nomor: 019/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14 Februari 2024;
 7. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Nomor: 020/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14 Februari 2024;
 8. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Nomor: 021/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14 Februari 2024;

9. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09
Nomor: 022/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14
Februari 2024
 10. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10
Nomor: 023/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14
Februari 2024;
 11. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11
Nomor: 024/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14
Februari 2024;
 12. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12
Nomor: 025/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14
Februari 2024;
 13. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 13
Nomor: 026/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14
Februari 2024;
 14. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 14
Nomor: 027/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14
Februari 2024;
 15. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15
Nomor: 028/LHP/PM.01.02/K.RA.07.15/02/2024 14
Februari 2024;
7. Bukti PK.6-07 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu Nomor 013/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;
 8. BUKti PK.6-08 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Kepenuhan Hulu Keanggotaan DPRD Kab/Kota;
 9. Bukti PK.6-09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tanggal 29 Februari s.d. 02 Maret 2024 Nomor: 031/LHP/PM.01.00/02/2024;

10. Bukti PK.6-10 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kab/Kotan untuk Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil 4 tanggal 02 Maret 2024.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena yang dipersoalkan Pemohon adalah terkait dengan Daftar Pemilih.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-01 = Bukti PT-1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01 = Bukti T-1], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan (Dapil) Rokan Hulu 4 Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi Kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40-01-12-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti PT-1 = Bukti PT-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-2 = PT-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan

eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II yang masing-masing pada pokoknya menyatakan permohonan tidak jelas (*obscuur*) dengan alasan karena antara jumlah TPS yang dipersoalkan dalam posita dengan jumlah TPS yang dimintakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam petitum berbeda sehingga menyebabkan ketidaksesuaian/pertentangan antara posita dengan petitum.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*), setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 4 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya menurut Pemohon, Termohon telah melanggar hukum dalam menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di 15 TPS pada Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Penggunaan DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya sejumlah 293 pemilih dari DPT sejumlah 3.492 pemilih, yang berarti penggunaan DPK melebihi 2% surat suara cadangan dari jumlah DPT. Selain itu, terdapat 8 (delapan)

orang yang namanya terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimasukkan pula sebagai DPK di TPS 10 Desa Muara Jaya;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 4, dan memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 1 sampai dengan TPS 14 Desa Muara Jaya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Termohon telah melanggar hukum dalam menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di 15 TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Pengguna DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya sejumlah 293 pemilih dari DPT sejumlah 3.492 pemilih, yang berarti penggunaan DPK melebihi 2% surat suara cadangan dari jumlah DPT. Selain itu, terdapat 8 (delapan) orang yang namanya terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimasukkan pula sebagai DPK di TPS 10 Desa Muara Jaya;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-105 serta saksi yaitu Tera Irawan, Muhammad Zen, dan Edy Syarifuddin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya penggunaan DPK pada 15 TPS di Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-63 serta saksi Ridwan Sofi, Zulkarnain, dan Cepi Abdul Husen (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai Golkar) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Pihak Terkait I, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena rekapitulasi telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan, sampai pada Tingkat Kabupaten untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4, termasuk dan tidak terbatas pada TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (PDI-P) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait II menerangkan dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan karena tidak ada permasalahan terkait dengan pemilih dalam DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Terlebih dari 15 TPS yang ada di Desa Muara Jaya tersebut, saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara di TPS terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilih yang terdaftar dalam DPK.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20 serta saksi Subadi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Rokan Hulu terdapat laporan dugaan pelanggaran adanya keberpihakan dan keterlibatan oknum KPPS di 15 TPS Desa Muara Jaya yang diajukan oleh saksi mandat Pemohon. Berkaitan dengan persoalan DPK yang diajukan oleh Pemohon, menurut Bawaslu sudah selesai karena tidak ada keberatan saat proses penghitungan suara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang diterima pada tanggal 14 Februari 2024 dari setiap pengawas TPS.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.6-01 sampai dengan Bukti PK.6-10 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pengguna DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya adalah Penduduk yang berdomisili di Desa Muara Jaya dan memiliki identitas kependudukan Desa Muara Jaya [vide Bukti T-18 sampai dengan bukti T-43]. Adapun diakomodirnya DPK tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara di masing-masing TPS yang tersebar di 15 TPS dan melakukan pencoblosan pada 1 jam terakhir sebelum TPS ditutup sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (6) PKPU 25/2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu yang berbunyi:

“Surat suara cadangan selain sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk:

 - a. Pemilih pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb; dan
 - b. Pemilih pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih.

Dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia”.
3. Bahwa jumlah pengguna hak pilih pada 15 TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu adalah sebagai berikut:

No. TPS	Jumlah DPT	DPK	Jumlah Surat Suara Yang Diterima	Surat Suara Cadangan 2%	Jumlah Surat Suara Yang Diterima + 2%	Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTB +DPK)
01	294	19	294	7	301	281
02	221	13	221	5	226	188
03	292	36	292	6	298	275

04	297	6	297	7	304	250
05	295	18	295	6	301	276
06	232	27	232	5	237	233
07	289	20	289	13	302	274
08	295	22	295	6	301	270
09	208	41	208	5	213	208
10	204	22	204	6	210	190
11	284	16	284	6	290	261
12	219	8	219	5	224	158
13	118	29	118	3	121	112
14	53	0	53	2	55	55
15	186	16	186	4	190	190
Total	3487	293	3487	86	3573	3221

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (6) PKPU 25/2023 maka penggunaan DPK dengan melebihi 2% surat suara cadangan di 15 TPS Desa Muara Jaya adalah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, karena telah ternyata jumlah pengguna hak pilih di 15 TPS Desa Muara Jaya tidak melebihi dari jumlah surat suara yang diterima. Terlebih lagi sebagaimana diuraikan pada angka 1 tersebut di atas, pengguna DPK adalah warga setempat. Dengan demikian, terkait dalil pengguna DPK melebihi 2% sebagai sebuah pelanggaran adalah tidak tidak beralasan menurut hukum.
5. Bahwa selain itu, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 8 (delapan) orang yang namanya terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimasukkan pula sebagai DPK di TPS 10 Desa Muara Jaya, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon berupa daftar hadir pemilih di TPS 10 Desa Muara Jaya [vide Bukti P-3, Bukti P-75 = T-12, Bukti T-27], dan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Terlebih, Pemohon tidak mengajukan keberatan baik pada penghitungan di TPS maupun rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai kabupaten terkait dalil *a quo* karena yang diajukan keberatan oleh Pemohon adalah terkait jumlah pengguna DPK di 15 TPS Desa Muara Jaya yang melebihi 2%. Disamping itu, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti bahwa kelebihan surat suara tambahan 2% tersebut berdampak pada adanya kerugian perolehan suara untuk Pemohon ataupun penambahan suara untuk Pihak Terkait. Namun demikian, melalui putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa kepada penyelenggara *in casu* Termohon,

agar kedepan hal demikian tidak terulang kembali mengingat hal demikian berpotensi timbulnya penyalahgunaan surat suara tambahan dimaksud.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang Termohon telah melanggar aturan penggunaan DPK yang melebihi 2% di 15 TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang Dapil Rokan Hulu 4 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur*) adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[4.7] Hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **19.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Indah Karmadaniah

ttd.

Mery Christian Putri

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.